

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar merupakan seorang anak muda yang kedepannya bakal menjadi generasi penerus bangsa yang karena ketidak matangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak.¹ Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundangan, dengan maksud agar anak tersebut jangan sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak.²

Di usia-usia yang mulai beranjak dewasa ini, mereka membutuhkan pembinaan dan pengarahan agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Seperti belakangan ini banyak terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, baik secara individu maupun berkelompok.³ Kenakalan atau kejahatan dalam dunia pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya teman sekelas, ka-

¹ Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, “*Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Fakultas Hukum Unja*, 2013, hlm. 105. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2121>

² Hafrida, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012, hlm. 52.

³ Gofar, M. (2023). *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Kelas X SMK Setia Gama Jakarta Barat Tahun Pelajaran 2021/2022* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

kak kelas dengan adik kelas maupun antar sekolah seperti masalah dalam penelitian ini yang disebabkan hanya karena saling mengejek tentang presentase kelulusan antar sekolah dan di media sosial, mereka saling menantang kemudian sepakat untuk melakukan penganiayaan terhadap pelajar yang menentangnya ditempat yang sudah dijanjikan dimaksud untuk memberikan rasa jera,sakit, rasa takut kepada korban sehingga korban tidak macam-macam lagi kepada pelaku dan ini sangat sering terjadi sehingga dapat disaksikan secara terbuka serta dilakukan ditengah masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena perbuatannya dapat meresahkan warga masyarakat dan mencoreng citra pendidikan di Indonesia.⁴

Belakangan ini sering terjadi aksi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar. Tindakan tersebut berupa tindak pidana penganiayaan, tawuran, atau aksi klitih oleh oknum pelajar tersebut. Aksi tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga aparat kepolisian turun tangan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan tersebut.⁵ Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.⁶

Pengertian anak diatur berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, yang berbunyi anak adalah mereka yang belum berumur genap 21 (dua puluh sa-

⁴ *Ibid*, hlm. 7.

⁵ Thomas Anjar KA, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah istimewa Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm 2.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, 2012, hlm 15.

tu) tahun dan belum kawin. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 ayat a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak dibawah usia 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan.⁸ Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi. Dalam menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16 tahun, hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu “membeda -bedakan” secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu “membeda-bedakan” maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa.⁹

Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut “diserahkan kepada negara untuk dididik” tanpa pidana apapun.

⁷ Shafiya, N., Komalawati, V., & Kilkoda, A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2).

⁸ Mananohas, J. (2014). Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur. *Lex et Societas*, 2(7).

⁹ Ririn Silvana Silalahi, *Penegakan Hukum Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Dibawah Umur*, Repository:Universitas HKBP Nommensen, 2020, hlm. 32.

Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk “membeda-bedakan” akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-keumungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.¹⁰

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 tahun, KUHP Indonesia mengaturnya dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.¹¹

Seperti beberapa contoh kasus yang terjadi di Ihokseumawe, dimana dua orang pelajar ditangkap oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) karena membawa senjata tajam (sajam). Keduanya ditangkap di Simpang Asmi, Desa Mon

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Cet.Ketujuh, Jakarta, Tahun 2018, hlm. 17.

¹¹ *Ibid.*

Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada 12 Februari 2023.¹² Kedua remaja tersebut berinisial TR (16) dan MF (15). Tim URC langsung bergerak setelah mendapatkan dan/atau menerima laporan dari masyarakat, bahwasannya akan terjadi tawuran antar pelajar di Lhokseumawe. Setelah Tim URC menangkap kedua remaja tersebut, Tim URC juga langsung menyita barang bukti berupa, satu unit sepeda motor, dua bilah parang dan satu botol kaca minuman bekas. Setelah menggagalkan aksi kedua remaja tersebut, Tim URC langsung membawa kedua remaja tersebut ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukannya pemeriksaan.

Kasus selanjutnya yaitu Dua kelompok pelajar tawuran di Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pukul 02:20 wib. Minggu 26 Februari 2023.¹³ Pemicu insiden tersebut terjadi akibat kedua kelompok pelajar desa Panggoi dan Ujung Blang saling mengejek. Melihat aksi tersebut, warga setempat melerai keributan yang terjadi dan seorang pelajar berinisial AA (16) berhasil diamankan oleh warga setempat kemudian diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Banda Sakti. Setelah pelaku diamankan, Polisi langsung menuju lokasi untuk dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, 3 unit sepeda motor Vario 150 CC dan satu unit Handphone Oppo berwarna Biru.

¹² Bawa Sajam, dua remaja di Lhokseumawe di dibekuk Polisi. <https://www.acehonline.co/news/bawa-senjata-tajam-dua-remaja-di-lhokseumawe-dibekuk-polisi/index.html>, Diakses pada 6 Desember 2023.

¹³ Dua Kelompok Pelajar Tawuran di Kota Lhokseumawe, <https://beritaaceh.co.id/dua-kelompok-pelajar-tawuran-di-kota-lhokseumawe-seorang-pelajar-diamankan-polisi/>, Diakses pada 7 Desember 2023.

Tidak hanya kasus tawuran yang disebabkan oleh pelajar di Kota Lhokseumawe, terdapat juga kasus Pembegalan yang terjadi pada 5 November 2019 sekitar pukul 22:00 wib.¹⁴ Tiga kawanan begal tersebut berinisial AE (16), MSP (16), dan MK (16), merupakan warga Desa Meunasah Blang Kandang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Setelah berhasil melancarkan aksinya sebanyak 4 kali, kini aksinya berhasil diringkus oleh Satreskrim Lhokseumawe. Aksi tersebut dilakukan di Desa Paya Punteuet (satu kali), SPBU Lido Desa Uteunkot (dua Kali) dan depan Pospol Desa Uteunkot (satu kali). Pelaku memalak para pengendara yang lewat dengan cara menyerempet dan memberhentikan kendaraan korban dan kemudian pelaku meminta sejumlah uang pada korban sambil mengancam akan menusuk korban jika tidak diberikan uang dengan menggunakan sebilah pisau. Setelah berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian, Polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tanpa plat.

Kasus perkara tindak pidana anak dibawah umur di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2021-2024. Tahun 2021 jumlah kasus 25 kasus dengan jenis tindak pidana yaitu tawuran, penganiayaan, dan narkoba dan hukuman yang diberikan antaranya pembinaan di sekolah dan penjara (berdasarkan tingkat keparahan). Tahun 2022 jumlah kasus 20 kasus dengan jenis tindak pidana tawuran, *bullying*, dan pencurian dengan hukuman yang diberikan yaitu sanksi sekolah, konseling dan penjara bagi kasus berat. Tahun 2023 jumlah kasus yaitu 27 kasus dengan tindak pidana tawuran, penyalahgunaan obat dan kekerasan hukuman yang

¹⁴ Pelajar pelaku begal di Lhokseumawe diringkus Polisi, <https://aceh.antaranews.com/berita/108008/pelajar-pelaku-begal-di-lhokseumawe-diringkus-polisi>, Diakses pada 7 Desember 2023.

diberikan pidana penjara, program rehabilitas dan sanksi akademisi. Tahun 2024 sebanyak 20 kasus dengan tindak pidana tawuran dan menggunakan benda tajam dengan hukuman yang diberikan yaitu penahanan, pembinaan, dan patroli intensif.

Dari beberapa kasus di atas, diantaranya merupakan kasus tawuran antar pelajar, penganiayaan, bullying, perudungan dan pembegalan yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup anak di bawah umur baik secara individu maupun secara berkelompok, membuktikan bahwa harus adanya suatu upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk dapat meminimalisir dan/atau mengurangi terjadinya tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe?
3. Apakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe
- c. Agar kita mengetahui apa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah yang baik dalam mengembangkan kebijakan hukum, guna mengurangi angka kriminalitas yang terjadi antar golongan pelajar demi masa depan generasi penerus bangsa.

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan maupun pengetahuan khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe).

- b. Bagi pembaca pada umumnya agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum acara pidana khususnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengambil kebijakan untuk hukum pidana kedepan nantinya terutama yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antara Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe). Fokus penelitian akan meliputi pengaturan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe, bagaimana kendala dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Polres Lhokseumawe, dan upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan antar pelajar sudah berjalan efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka dan/atau Penelitian Terdahulu perlu dicantumkan agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar original, bukan hasil

Duplikasi, *Copy paste (Copas)*, dan bukan hasil Plagiarisme. Maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Antara Pelajar Yang Dilakukan Secara Berkelompok (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe).” Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Venisa Rahmawati, dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama tahun 2023.¹⁵ Fokus Dalam Penelitian ini adalah Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahanan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang dan bagaimana solusinya. Hasil Penelitian bahwa, Penanggulangan dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan upaya preventif yaitu dengan sosialisasi, patroli, dan membangun jaringan informasi. Kedua dengan upaya Represif yaitu berupa proses hukum terhadap pelaku tawuran pelajar, dengan dasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Uthfi Mizanita tahun 2019, dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum

¹⁵ Venisa Rahmawati, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung., 2023. <http://repository.unissula.ac.id/30393/>, Diakses pada Tanggal 28 Oktober 2023.

Polres Magelang).¹⁶ Fokus Dalam Penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Magelang.

Hasil Penelitian bahwa, Perilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya, pengaruh teman yang sangat mempengaruhi pergaulan dan perilaku seseorang. Faktor intern seperti kejiwaan pelaku tawuran tidak terlihat cukup berpengaruh, karena dari data yang diambil terlihat bahwa walaupun si anak taat beribadah namun ia mampu melakukan perbuatan kekerasan dan menjadi pelaku dalam tindak pidana tawuran. Keadaan ekonomi dan kondisi keluarga ikut mempengaruhi, pelajar yang ikut dalam tawuran mayoritas adalah dari keluarga ekonomi rendah sampai sedang. Selain itu, perhatian orang tua kepada anak merupakan faktor penyebab lainnya.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh Rendy Suditomo 2023, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Yuridis Empiris yang dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pada Penelitian hukum empiris ini akan berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polres Kota Metro atas Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak

¹⁶ Uthfi Mizanita, *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2019. <http://repository.unimma.ac.id/928/>, Diakses pada Tanggal 30 Oktober 2023.

¹⁷ *Ibid.*

meliputi hal-hal sebagai berikut: melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, dan melakukan upaya mediasi. Dan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan pada anak yakni KUHP pasal 170, 351, 406 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun hambatan yang dialami dalam penegakan hukum yaitu: (a) Terlambat melaporkan, (b) Saksi pada kasus kekerasan yang dilakukan anak terkadang tidak ada (c) Keterangan yang tidak jelas. Dan Kurangnya edukasi tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Anak secara tidak langsung memanfaatkan celah hukum yang ada dengan berlindung pada keadilan restoratif dan diversi.¹⁸

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa dari segi fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu sudah berbeda, pada fokus penelitian di atas membahas tentang kendala dan hambatan, sedangkan dalam fokus penelitian penulis upaya apa yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, bagaimana kendalanya dan apakah penanganan yang dilakukan sudah berjalan efektif atau belum. Dari fokus penelitiannya saja sudah berbeda, maka disimpulkan bahwa hasil penelitiannya juga sudah pasti berbeda.

¹⁸ Suditomo, R. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR PELAJAR YANG DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*star baar feif*” adalah pidana atau hukuman, *baar* adalah dapat atau boleh, *feif* adalah tindak peristiwa, pelanggaran atau pembuktian. Tindak pidana juga dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang aturannya di larang dan diancam hukuman, yaitu suatu kondisi atau peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan hukuman pidananya di tujuhan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.¹⁹

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan pidana.²⁰ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi berupa delik khusus bagi yang melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut Bambang Purnomo RI tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu, peristiwa, perbuatan,

¹⁹ Adami Chawazi, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1994, Bandung, hlm. 172.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

dan situasi hukum pidana. Hukum pidana memperoleh makna abstrak nya dari peristiwa peristiwa nyata dalam lingkup hukum pidana, oleh karena itu suatu tindak pidana harus diberi makna yang bermakna secara ilmiah dan didefinisikan secara tepat agar dapat membedakannya dengan istilah-istilah lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²²

Jika suatu perbuatan dilarang oleh undang-undang dan pelaku nya tidak dihukum, maka perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat tidak di anggap sebagai kejahatan. Untuk itu perlu menentukan perbuatan mana yang di anggap sebagai perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal " asas legalitas " atau yang dikenal dengan adagium berbunyi sebagai berikut : "*Nullum delictum nilla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya " tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, Adanya perbuatan melawan hukum mengandung ciri-ciri yang mengungkapkan suatu kejahatan. Menurut Leden Marpaung terdapat dua jenis unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur pelaku kejahatan seperti sesuatu yang di hatinya dalam keadaan ini. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

²² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 16.

- 1) Kesenjangan atau tidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan.
 - 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur Objektif
- Unsur Objektif adalah komponen yang terkait dengan keadaan di mana suatu tindakan dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
- 1) Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP
 - 2) Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku
 - 3) Kausalitas yang hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan semua kenyataan akibat.²³

B. Penegak Hukum dan Faktor-Faktor Penegak Hukum

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁴ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁵

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

²³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 9.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

²⁵ *Ibid*, hlm. 117.

undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:²⁶

- 1) Melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

²⁶ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 17.

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:²⁷

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

²⁷ *Ibid* hlm. 18.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri, keras) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁸ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau Undang-Undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam Undang-Undang.²⁹ Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

2. Unsur-unsur kekerasan

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

²⁹ Varia Peradilan, “*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997. hlm. 118.

- 1) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktik-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksplorasi.
- 2) Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
- 3) Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:³⁰
 - a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
 - b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
 - c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
 - d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

D. Konsep Tentang Anak, Pelajar Dan Remaja

1. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut

³⁰ https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/856/5/078400102_file5.pdf, Diakses pada Tanggal 5 September 2023.

but, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹ Sedangkan dalam KUHP dalam Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).³²

Pasal 330 Kitab Udang–Undang Hukum Perdata mengatakan anak adalah orang belum dewasa, mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 Tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Batasan

³¹ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 63-65.

umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut: Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³³

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."³⁴

³³ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 90.

³⁴ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 25.

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."³⁵

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Pengertian Pelajar

Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa murid mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar bersekolah dan kuliah). Menurut Abudin Nata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu, dan menjadi salah satu sifat Allah SWT yang berarti Maha Berkehendak. Dalam bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata-kata tilmide (*jama' talamidz*) dan tholiq (*jama' thaullub*) artinya mencari sesuatu

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hlm. 89.

dengan bersungguh-sungguh. Ke dua istilah tersebut digunakan untuk menunjukan pelajar secara umum.³⁶

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seseorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seseorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan social masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan social dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.³⁷

Adapun hak-hak dan kewajiban pelajar adalah hak-hak pelajar sebagai berikut:³⁸

- a. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah
- b. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
- c. Menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan.
- d. Mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal.

³⁶ Ahmad Izzan Saehudin, “*Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*”, Bandung, Usin’s artiyasa, hlm. 81.

³⁷ Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Makasit AshSyari’ah”,(Yogyakarta: Genta Publishing,2014),, Hal. 57

³⁸ Rr. Taryanti, *Hak Kewajiban Siswa Dan Tata Tertib Sekolah*, Jurnal: Bank Mini Artha Sejahtera, Bekasi, 2021, Hal 6

- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran.
- f. Meminjam dan menggunakan sarana di sekolah.

Adapun kewajiban-kewajiban pelajar adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Menghormati dan menghargai para Guru, Kepala Sekolah dan Karyawan.
- b. Sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku.
- c. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah, secara tertib.
- d. Selalu hadir di sekolah paling lambat 5 (lima) menit setelah tanda/ bel masuk ruang kelas dibunyikan. Selalu aktif mengikuti kegiatan Upacara Bendera.
- e. Selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan Guru, dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu.
- f. Berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah.
- g. Memelihara rambut dengan rapi.
- h. Selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran (buku, alat tulis, dll). Selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas.

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku yang melanggar norma hukum pidana yang telah dilakukan oleh kalangan remaja atau bisa jadi disebut dengan masa transisi pada usianya menuju pada masa dewasa. Kenakalan remaja adalah disintergasi dari bentuk utuh dalam masyarakat, tindakan yang telah dilakukan membuat masyarakat merasa resah, menurut Juvenile delinquency merupakan suatu tindakan atau perbuatan jahat (dursila) yang telah dilakukan oleh anak-anak muda yang ditandai dengan gelaja patologis, dimana didalam sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka membuat tingkah laku yang tidak berkenan atau menyimpang.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, Hal 7

⁴⁰ Al-Ansi, A. M., Ishomuddin, I., Sulistyaningsih, T., & Kartono, R. (2019). Rational choice of following Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama and their social and political role in Indonesian society. *Open Access Library Journal*, 6(11), 1-15.

Kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) adalah perilaku gangguan jiwa yang serius karena sangat berbahaya bagi anak-anak dan remaja, serta masyarakat luas. Gejolak kehidupan yang diakibatkan dari perubahan sosial pada masyarakat kenakalan remaja adalah tindakan kejahatan remaja atau anak muda yang disebabkan karena faktor pengabaian sosial, maka timbulnya mereka dalam mengembangkan tingkah laku yang menyimpang. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perbuatan jahat (dursila) yang telah dilakukan oleh anak-anak muda yang ditandai dengan gelaja patologis, dimana didalam sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka membuat tingkah laku yang tidak berkenan atau menyimpang.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja Menurut Kartono, perilaku kenakalan remaja terdapat 4, yaitu:

- a. Membolos sekolah, yang melakukan tindakan bergelandangan di pinggir jalan dan bersembunyi di tempat atau rong-rong kecil sembari melakukan eksperimen asusila.
- b. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan bentuk pelanggaran lainnya.
- c. Tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa adanya aling-alinan, tidak adanya rasa malu dengan cara yang kasar.

- d. Perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.

Menurut (Budiman: 2019), bentuk kenakalan remaja terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Delikuensi Individual, tindakan menyimpang berupa tingkah laku criminal yang merupakan gejala personal dengan ciri khas “jahat” dikarenakan oleh prodisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku psikopat, neurotis, dan anti sosial.
- b. Delikuensi Situasional, perilaku yang dilakukan oleh anak dalam klasifikasi normal yang dapat mempengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional baik situasi yang berupa stimuli sosial ataupun kekuatan tekanan pada lingkungan teman sebayanya yang memberikan pengaruh perilaku menyimpang.
- c. Delikuensi Sitematik,tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat berkembang menjadi perilaku disistematisir, dalam bentuk suatu organisasi kelompok, sebaya yang berperilaku seragam dalam penyimpanan.
- d. Delikuensi Komulatif, bentuk delikuensi ini adalah produk dari konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim penuh konflik.

Menurut Sunarwiyati S, ada 3 bentuk kenakalan remaja yaitu: kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, keluyuran dan membolos sekolah. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa

menggunakan surat ijin mengendarai. Kenakalan khusus, seperti penggunaan narkoba, melakukan hubungan seks diluar pernikahan, dll.⁴¹

Menurut Jensen terdapat 3 bentuk kenakalan remaja, antara lain Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti berkelahi, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan dan lain-lain. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencopetan, pemerasan. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pada pihak orang lain, pelacuran, penggunaan obat, dan seks bebas.⁴²

E. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok

Dalam konteks hukum, pelajar yang terlibat dalam tindak pidana seperti tawuran harus diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anak di bawah umur. Berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani kasus tersebut. Dengan menggunakan *restorative justice*, yaitu hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik dan bertujuan untuk memulihkan serta merehabilitasi pelajar, bukan hanya menghukum.⁴³ Pelajar yang terlibat dalam tindak pidana harus diproses melalui sistem peradilan anak yang berbeda dari peradilan orang dewasa, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang *restorative justice* yang terdapat di da-

⁴¹ Gainau, M. B. (2021). *Psikologi anak*. Kanisius.

⁴² Lailiyah, N. (2018). *Peran guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMPN 1 Sukodadi-Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁴³ Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.

lam Pasal 1 butir (6) menyatakan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.⁴⁴ Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁴⁵

⁴⁴ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.1.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk kemenjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁷ Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum, seharusnya berbeda dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktanya Sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan eksplorasi.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara implisit telah memberi dasar hukum dan ruang lingkup yang jelas tentang jaminan perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum adalah ketika anak berada dalam

⁴⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Nashriana, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Raja Wali , Jakarta, 2011, hlm. 14.

proses penahanan yang merampas kemerdekaan anak, ketika anak berada dalam proses peradilan dan ketika anak mendapat vonis penjara. Perlindungan anak dalam tahap ini penting dikedepankan mengingat proses ini menunjukkan kecenderungan bersifat merugikan anak di masa mendatang, akibat dari adanya stigma.⁴⁹

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak atau pelajar dapat diselesaikan dengan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pada perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.⁵⁰

Restorative justice (RJ) adalah pendekatan dalam sistem keadilan yang menekankan pada penyembuhan dan pemulihan daripada sekadar hukuman.⁵¹ Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal atau perilaku tidak adil dan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Beberapa konsep utama dalam restorative justice. Partisipasi RJ melibatkan pelaku, korban, dan anggota komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka, serta berkontribusi pada solusi.⁵²

⁴⁹ Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi, “Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan” (Poerwokerto; Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9 No.3 September 2009), hlm. 18.

⁵⁰ Amin, F. (2024). *Peranan Jaksa Menghentikan Penuntutan Tindak Pidana Ringan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁵¹ Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 410-428.

⁵² Solehudin, M. M., Anwar, H. M., Lc, M. M., Fahrizal, H. M., Asmarany, A. I., Cholid, N., & Asep Deni, M. M. (2023). *Manajemen Konflik Organisasi*. Cendikia Mulia Mandiri.

Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan mereka dan memahami dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan komunitas. Ini termasuk tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi. RJ fokus pada kebutuhan korban, termasuk pemulihan emosional dan fisik, serta kompensasi untuk kerugian yang dialami. Proses ini bertujuan untuk memberikan korban rasa keadilan dan penyelesaian. Selain hukuman, RJ berusaha membantu pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke dalam komunitas dengan cara yang positif. Ini bisa mencakup rehabilitasi dan pembinaan agar mereka tidak mengulangi kesalahan.

Banyak metode RJ menggunakan dialog atau mediasi antara pelaku dan korban. Ini memungkinkan diskusi terbuka tentang apa yang terjadi, dampaknya, dan cara untuk memperbaiki situasi. RJ mengakui peran komunitas dalam proses penyembuhan. Komunitas tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai bagian yang terlibat dalam pemulihan dan pencegahan konflik di masa depan.

Restorative justice (RJ) dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, namun efektivitasnya dan penerimanya tergantung pada konteks, keseriusan kejahatan, serta kesediaan dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana yang sering menjadi subjek RJ:

a. Kejahatan Ringan dan Menengah

Pencurian ringan: kasus seperti pencurian barang-barang kecil atau pencurian di toko sering diselesaikan melalui RJ, di mana pelaku dan korban bisa mendiskusikan kerugian dan mencari cara untuk mengkompensasinya. Perusakan properti: kerusakan yang disengaja atau vandalisme ter-

hadap properti pribadi atau publik sering dikelola dengan RJ, memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan mungkin terlibat dalam perbaikan atau kompensasi. Kejahatan kecil di Sekolah: kasus seperti perkelahian antar siswa, *bullying*, atau pelanggaran disiplin di sekolah dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi, dengan fokus pada pemulihan dan pendidikan daripada hukuman murni.

b. Kejahatan Keluarga atau Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan ringan dalam rumah tangga: dalam beberapa kasus, terutama di mana ada kesediaan untuk perubahan dan pemulihan, RJ dapat digunakan untuk menangani konflik dalam keluarga atau hubungan dekat, dengan tujuan memperbaiki hubungan dan mencegah kekerasan di masa depan. Pelanggaran hak asuh anak atau dukungan keluarga: RJ dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan tentang hak asuh atau dukungan keluarga dengan cara yang lebih kolaboratif dan mendukung kepentingan terbaik anak-anak.

c. Kejahatan terhadap Komunitas

Gangguan ketertiban umum: kasus seperti kebisingan yang mengganggu, perilaku anti-sosial, atau konflik antar tetangga sering kali lebih efektif ditangani melalui pendekatan RJ yang fokus pada dialog dan penyelesaian komunitas. kejahatan ekonomi skala kecil, seperti penipuan kecil atau pelanggaran kontrak yang melibatkan kerugian finansial minimal bisa dikelola dengan RJ untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

d. Kejahatan di Kalangan Remaja

Pelanggaran remaja: kasus-kasus yang melibatkan remaja contohnya tawuran yang dilakukan oleh pelajar, seringkali lebih sesuai untuk RJ karena pendekatan ini dapat mendidik dan mengubah perilaku remaja lebih efektif daripada hukuman formal. Kejahatan pertama: RJ sering digunakan untuk menangani pelanggaran pertama kali, dengan harapan dapat mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana.

e. Kejahatan Berat

Kejahatan dengan dampak emosional yang signifikan: dalam beberapa kasus kejahatan berat seperti penyerangan atau kekerasan seksual, RJ dapat diterapkan dengan sangat hati-hati jika korban dan pelaku sama-sama sepakat. Ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak emosional dan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab. Pembunuhan atau Kekerasan Berat: meskipun jarang, RJ kadang-kadang diterapkan dalam konteks kejahatan yang sangat serius untuk membantu korban atau keluarga korban menemukan pemahaman dan resolusi.⁵³

Manfaat *Restorative Justice* adalah pengurangan tingkat kekerasan dan kejahatan berulang. Dengan fokus pada pemahaman dan pemulihan, RJ seringkali lebih efektif dalam mengurangi tingkat kekerasan dan kejahatan berulang dibandingkan dengan pendekatan hukuman murni. Kepuasan yang lebih tinggi dari korban dan pelaku, karena RJ memberikan ruang bagi semua pihak untuk

⁵³ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.

didengar dan terlibat, sering kali ada tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional. Pemulihan hubungan Sosial, dengan berfokus pada penyembuhan dan perbaikan hubungan, RJ membantu memperkuat jaringan sosial dan mendukung komunitas yang lebih sehat dan lebih kuat. Dengan mengedepankan pemulihan dan tanggung jawab, *restorative justice* menawarkan cara yang lebih holistik dan humanis dalam menangani konflik dan kejahatan.⁵⁴

⁵⁴ Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233-249.